BAB II

ABORSI MENURUTHUKUM ISLAM

A. Pengertian Aborsi

Usaha pengguguran kandungan banyak dilakukan oleh wanita dengan berbagai jenis alasan. Pengguguran kandungan dalam bahasa Inggris disebut dengan abortus atau *abortion* (Inggris), secara bahasa artinya adalah gugur kandungan atau keguguran. Secara istilah, menurut *Worl Health Organization* (WHO) yaitu keadaan di mana terjadi pengakhiran atau ancaman pengakhiran kelamin sebelum fetus (janin) hidup di luar kandungan. Fetus belum dapat hidup di luar kandungan jika usia kehamilan belum mencapai 28 minggu. Menurut Sardikin Gina Gunaputra (Fakultas Kedokteran UI), abortus adalah pengakhiran kehamilan atau hasil konsep (pembuahan) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.¹

Sedangkan aborsi menurut Maryono Reksodipura adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah). Sedangkan obat telat bulan adalah salah satu cara yang digunakan untuk menggugurkan kandugan dikenal jug dengan *menstrual regulation*, yaitu mengkonsumsi obat karena merasa terlambat menstruasi dan positif mulai mengandung dengan tujuan adar tidak terjadi kehamilan yang berkelanjutan.²

¹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah* ..., h. 47-48

² Maslani dan Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisyah Fiqih Kontemporer* ..., h. 135

Adapun definisi aborsi menurut kedokteran terlihat adanya keseragaman pendapat meskipun dengan tuturan bahasa yang berbeda, di antaranya aborsi dilakukan dengan membatasi usia maksimal kehamilan sekitar 20 minggu atau sebelum janin mampu di luar kandungan. Lebih dari usia tersebut tidak tergolong aborsi, tetapi disebut *infantisida* atau pembunuhan bayi yang sudah mampu hidup di luar kandungan. Hal tersebut sebagaimana dikatakan Dr. Gulardi:

"Aborsi ialah berhentinya (mati) dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu (dihitung dari haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm pada umumnya abortus terjadi sebelum kehamilan tiga bulan".

Pengertian aborsi masih dalam perspektif medis yang diambil dari definisi *Institut For Social Studies and Action* yang mempunyai kosentrasi pada *foct Abortion* dalam *info Kit on Women's Health* mendefinisikan aborsi sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi dalam rahim (*uterus*) sebelum usia janin (*fetus*) mencapai 20 minggu.

Pengertian aborsi menurut kedokteran tersebut berbeda dengan ahli fiqih, karena tidak menetapkan usia maksimal, baik pengguguran kandungan dilakukan dalam usia kehamilan nol minggu, 20 minggu maupun lebih dari itu dianggap sama sebagai aborsi. Pengertian aborsi menurut para ahli fiqih seperti yang dijelaskan oleh Ibrahim Al-Nakhai: "Aborsi adalah pengguguran janin dari rahim ibu hamil baik sudah berbentuk sempurna atau belum". Begitu juga menurut Abdul Qadir Audah, "Aborsi ialah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang dapat memisahkan janin dari rahim ibu". Sementara, menurut Al-Ghazali, aborsi adalah pelenyapan nyawa

yang ada di dalam janin, atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi (*lal-maujud al-hashil*). Jika tes *urine* ternyata hasilnya positif, itulah awal dari suatu kehidupan. Dan, jika merusak, maka hal itu merupakan pelanggaran pidana (*jinayah*), sebagaimana beliau mengatakan:

"Pengguguran setelah terjadi pembuahan adalah merupakan perbuatan jinayah, dikarenakan fase kehidupan janin tersebut bertingkat. Fase pertama adalah terpencarnya sperma ke dalam vagina yang kemudian bertemu dengan ovum perempuan. Setelah terjadi konsepsi, berarti sudah mulai ada kehidupan (sel-sel tersebut terus berkembang), dan jika dirusak, maka tergolong jinayah".

Aborsi sering dikatakan dengan ranah hukum, menurut pengertian yuridis dari Skegg aborsi adalah *imtentional destruction pf* the Fetus in the womb, or any untimely delivery brought about with intent to cause the death of the fetus (perusakan pada janin di dalam rahim, atau disebabkan karena kematian pada janin). Sementara yang terdapat dalam Black's Law Dictionary disebutkan sebagai berikut "the spontaneus or ortifcially induced expulsion of an embryo of fetus". Kedua rumusan di atas sama sekali tidak menyebutkan bahwa aborsi mengindikasikan adanya tindakan pidana.³

Aborsi bisa disebut juga dengan berakhirnya kehamilan dapat terjadi secara spontan akibat kelainan fisik wanita atau akibat penyakit biomedis internal atau mungkin disengaja melalui campur tangan manusia. Hal ini bisa dilakukan dengan cara meminum obat-obatan tertentu dengan tujuan meminta pertolongannya untuk mengakhiri kehamilan baik mengosongkan isi rahim melalui proses penyedotan atau dengan melebarkan leher rahim dan menguret isinya. Tetapi, bila

³ Maria Ulfah Anshor, *Fiqih Aborsi* ..., h. 33-35

kehamilan telah berada dalam tahap lanjut, maka digunakan metode lain. Contohnya, cairan amniotik yang membalut janin disedot dan suatu larutan garam dan air dimasukkan ke dalamnya, sehigga menyebabkan keguguran.

Setiap aborsi spontan yang terjadi karena faktor-faktor biomedis internal disebut sebagai kegugran. Yang demikian ini tidak menjadi kontrovesi. Etika, hukum, dan agama mempersoalkan aborsi yang terjadi akibat campur tangan manusia secara langsung, apakah dengan caranya menyakiti diri atau cara lain. Semua ini memiliki implikasi agama, etika, dan hukum.

Karena itu, dari definisi di atas, harus dipahami bahwa aborsi, sebenarnya, adalah setiap tindakan yang diambil dengan tujuan meniadakan janin dari rahim wanita sebelum akhir dari masa alamiah kehamilan.⁴

Oleh Budiono Wibowo di jelaskan, bahwa sampai saat ini janin yang terkecil yang dapat hidup di uar kandungan, bila telah mempunyai berat badan 297 gram waktu lahir. Akan tetapi karena jarang jani yang dilahirkan dengan berat badan di bawah 1.000 gram, dapat hidup terus, maka abortus ditentukan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum janin mencapai berat 1.000 gram.

Dalam masalah abortus ini, apakah janin tu hidup atau mati, tidak dipersoalkan. Hal ini berarti, bahwa janin yang belum memiliki tanda-tanda kehidupan seperti yang terdapat pada manusia, yaitu ada respirasi (pernapasan), sirkulasi (peredaran darah) dan aktivitas otak, termasuk juga abortus.

⁴ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi Dan Mengatasi Kemandulan* ..., h. 125-126

Janin yang sudah berusia 16 minggu dapat disamakan dengan manusia, karena peredaran darahnya yang merupkan tanda dari kehidupan, karena peredaran darahnya yang merupakan tanda dari kehidupan, telah berfungsi sebagaimana mestinya. Jika pengertian nyawa ditafsirkan sebagai tanda mulaiberfungsi kehidupan ini, maka kesimpulan tersebut menjadi alamat beralasan, sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّيِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ هُوَ الْصَّادِقُ الْمَصْدُ وْقُ إِنَّ أَحَدَ كُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْ مَّا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضَغَةً مِثْلَ ذَلِكَ شَمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضَغَةً مِثْلَ ذَلِكَ

"Dari Zaid bin Wahab dari Abdullah meriwayatkan: rasulullah SAW. Menjelaskan kepada kami (beliau adalah benar dan dipercaya), bahwa sesungguhnya seseorang di antara kalian dikumpulkan kejadiannya di dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah (air mani), kemudian menjadi 'alaqah (segumpal darah) dengan waktu yang sama, kemudian menjadi mudghah (segumpal daging) dengan masa yang sama, kemudian diutus seorang maaikat meniupkan ruh kepdanya" (HR. Muslim).

Dari uraian di atas dapat ditrik suatu kesimpulan, bahwa janin yang dikeluarkan sebelum mencapai 16 minggu dan sebelum mencapai berat 1.000 gram, dipandang sebagai abortus, baik karena alasan medis maupun karena didorong oleh alasan-alasan lain yang tidak sah menurut hukum. Adapun pengguguran janin yang sudah berusia 16

minggu ke atas, harus dimasukkan ke dalam pengertian pembunuhan, karena sudah bernyawa.⁵

B. Macam-Macam Aborsi

Aborsi secara normatif terbagi menjadi dua bagian yaitu aborsi perspektif medis dan perspektif fikih.

1) Aborsi Perspekif Medis

Istilah medis aborsi terdiri dari dua macam vaitu aborsi spontan (abaortus spontaneus) dan aborsi yang disengaja (abortus ini provocatus),h hal disebutkan dalam Glorier Ensiclopedia: "An abortion is the termination of a pregnancy by loss or destruction of the fetus bifore birth. An abortion may be spontaneous or induced" (Aborsi adalah penghentian kehamilan dengan cara menghilangkan atau merusak janin kelahiran.aborsi boleh jadi dilakukan dengan cara spontan atau dikeluarkan secara paksa.⁶

a) Aborsi Spontan (abortus spontaneus)

Aborsi spontan (*abortus spontaneus*) ialah aborsi yang terjadi secara alamiah baik tanpa sebab tertentu maupun karena sebab tertentu, seperti penyakit, virus tpxoplasma, anemia, demam yang tinggi, dan sebabainya maupun karena kecelakaan. Dalam istilah fiqih disebut *al-isqath al-afwu* yang berarti aborsi yang

⁵ M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), Cetakan. Ke-3, h. 44-45

⁶ Maria Ulfah Anshor, *Fiqih Aborsi* ..., h. 35

dimanfaatkan. Pengguguran yang terjadi seperti ini tidak memiliki akibat hukum apapun. 7

Aborsi spontan dalam ilmu kedokteran menjadi empat bagian diantaranya:

- 1. *Abortus Iminens* (*threatened obortion*), yaitu adanya gejalagejala yang mengancam akan terjadi aborsi. Dalam hal demikian kadang-kadang kehamilan dapat diselamatkan.
- 2. Abortus Incipens (inevitable abortion), artinya terdapat gejala akan terjadinya aborsi, namun buah kehamilan masih berada di dalam rahim. Dalam hal demikian kehamilan tidak dapat dipertahankan lagi.
- 3. Abortus Incompletus, apabila sebagian dari buah kehamilan sudah keluar dan sisanya masih berada dalam rahim. Pendarahan yang terjadi biasaanya cukup banyak, namun tidak fatal, untuk pengoobatan perlu dilakukanj pengosongan rahim secepatnya.
- 4. *Abortus Completus*, yaitu pengenluaran keseluruhan buah kehamilan dari rahim. Keadaan demikian biasanya tidak memerlukan pengobatan.

Missed Abortion. Istilah ini dipakai dalam keadaan dimana hasil pembuahan yang telah mati tertahan dalam rahim selama 8 (delapan) minggu atau lebih. Penderitaannya biasanya tidak menderita gejala, kecuali tidak mendapat haid. Kebanyakan akan

⁷ M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam ..., h. 46

berakhir dengan penegeluaran buah kehamilan secara spontan dengan gejala yang sama dengan abotus lain.

b) Aborsi yang disengaja (abortus provocatus)

Seadangkan aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*) ialah aborsi yang terjadi secara sengaja karena sebab-sebab tertentu, dalam istilah fiqih disebut *al-isqath al-dharury atau al-isqath al-'ilajiy*. Aborsi jenis ini memiliki konsekuensi hukum yang jenis hukumnya tergantung pada faktor-faktor yang melatar belakanginya. Aborsi jenis ini mencakup dua varian yaitu:

- 1. Abortion artificialis therapicus adalah sejenis aborsi yang penggugurannya dilakukan oleh tenaga medis disebabkan faktor adanya indikasi medis. Bisanya aborsi jenis ini dilakukan dengan mengelaluarkan janin dari rahim meskipun jauh dari masa kelahiranya. Aborsi jenis ini dikukan sebagai tindakan penyelamatan jiwa seorang ibu setelah pemeriksaan secara medis karena jika kehamilannya diperthankannya akan membahayakan dan mengancam kesehatan ataupun keselamatan nyawa dari ibunya.
- 2. Aborsi *Provocatus Criminalis* merupakan sejenis aborsi yang dilakukan tanpa ada penyebab dari tindakan medis atau dengan kata lain bukan disebabkan persolan kesehatan medis, tetapi biasanya lebih disebabkan karena permintaan dari pasien. Karena disebabkan bebrapa faktor diantaranya karena ekonomi, menjaga kecantikan, kehawatiran sanksi moral. Tindakan

aborsi jenis inilah yang kemudain terkait dan diakitkan dengan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika.⁸

Hal yang perlu diketahui adalah, kenapa seseorang melakukan abortus secara sengaja? Paling tidak ada tiga penyebab yang melatarbelakanginya. *Pertama*, adanya kekhawatiran akan kemiskinan, untuk memelihara kecantikan dan mempertahankan karier. *Kedua*, kekhawatiran anak yang akan lahir itu akan cacat yang disebabkan oleh radiasi, obat-obatan, keracunan, dan sebagainya. *Ketiga*, beban moral yang ditanggungnya karena anak yang dikandungnya hasil dari hubungan di luar nikah.

Abortus dapat dilakukan dengan sengaja menggunakan berbagai macam cara yang dapat dikelompokkan menjadi:

Pertama, cara tradisional yaitu pengguguran kandungan melalui bantuan jasa dukun atau upaya sendiri dengan menggunakan alat-alat kasar.

Kedua, pengguguran kandungan yang dilakukan secara medis di rumah sakit. Biasanya pengguguran semacam ini dilakukan dengan menggunakan cara:

- 1. *Curattage dan Dilatage* (C&D)
- 2. Dengan alat khusus, mulut rahim dilebarkan, kemuia janin dikiret dengan alat seperti sendok kecil
- Aspirasi, yang dengan cara disedot sisi rahim menggunakan pompa kecil

⁸ Maria Ulfah Anshor, *Fiqih Aborsi* ..., h. 36-38

4. Hysterotomi (operasi).

Selain keempat cara medis di atas, pengguguran bisa juga dengan menggunakan obat-obatan yang ditelan atau diletakan di dalam vagina wanita.⁹

2) Aborsi Perspektif Fiqih

Dalam litelatur fiqih, aborsi dapat digolongkan menjadi lima macam di antaranya:

a) Aborsi spontan (al-isqath al-dzaty)

Aborsi spontan (*al-isqath al-dzaty*) artinya janin gugur secara alamiah tanpa adaya pengaruh dari luar, atau gugur dengan sendirinya. Kebanyakan aborsi spontan disebabkan oleh kelainan kromosom (satuan sel terkecil terpenting dalam mahluk hidup), hanya sebagian kecil disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim serta kelainan hormon. Kelainan bibit atau kromosom tidak memungkinkan *mudgah* (segumpal daging) untuk tumbuh normal, kalaupun kehamilan berlangsung, maka janin akan lahir dengan cara cacat bawaan.

b) Abrorsi karena darurat atau pengobatan (al-isqath al-darury)

Aborsi ini disebabkan karena darurat atau pengobatan (alisqath al-darury/alilajiy), misalnya aborsi dilakukan karena ada indikasi fisik yang mengancam nyawa si ibu bila kehamilanya dilanjutkan. Dalam hal ini dianggap lebih ringan resikonya pengorbanan janin, sehigga abordi jenis ini menurut agama dibolehan. Kaidah usul fiqih yang mendukung adalah: "yang

⁹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqiyah* ..., h. 48-49

lebih ringan diantara dua bahaya bisa dilaukan demi menghindari resiko yang membahayakan.

c) Aborsi karena hilaf atau tidak sengaja (khata')

Aborsi dilakuka karena hilap atau tidak sengaja (*khata'*), misalnya seorang petugas kepolisian telah memburu pelaku tindak kriminal disuatu tempat yang ramai pengunjung. Karena takut kehilngan jejak, polisi berusaha menembak penjahat tersebut, tetapi pelurunya nyasar ketubuh ibu hamil sehingga menyebabkan ia keguguran. Tindakan polisi tersebut tergolong tidak sengaja (*khata'*).

d) Aborsi yang menyerupai kesengajaan (syibh 'amd)

Aborsi dilakukan dengan cara menyerupai keengajaan (*syibh 'amd*). Misalnya seorang suami menyerang isterinya yang tengah hamil muda sehingga mengakibatkan ia keguguran. Dikatakan menyerupai kesengajaan karena serangan memang tidak ditujukan langsung pada janin, tetapi pada ibunya. Kemudian akibat serangan tersebut, janin terlepas dari tubuh ibunya atau keguguran.

e) Aborsi sengaja dan terencana (al-'amd)

Aborsi dilakukan secara sengaja dan terancam (*al-'amd*), misalnya seorang ibu sengaja meminum obat dengan maksud agar kandungannya gugur, atau ia sengaja menyuruh orang lain (dokter, dukun, dan sebagainya) untuk menggugurkan kandunganya. Aborsi sejenis ini dianggap berdosa dan pelakunya

dihukum pidana (jinayat) karena melakukan pelanggaran terhadap hak anak manusia. 10

C. Faktor Aborsi Akibat Hamil di Luar Nikah

Kehidupan nyata, tindakan aborsi telah menjadi masalah sosial yang meresahkan masyarakat. Hampir setiap hari media cetak dan elektronik menyuguhkan berita yang menyedihkan disekitar praktik aborsi yang menghentikan kelangsungan hidup janin dan membahayakan keselamatan ibu. Tindakan aborsi tersebut pada umumnya dilakukan dengan bantuan dukun, bahkan dengan bantuan dokter yang membuka praktikum aborsi secara illegal.¹¹

Adapun faktor aborsi akibat hamil di luar nikah ialah sebagai berikut:

1) Faktor kemiskinan

Tindakan aborsi lebih banyak disebabkan oleh faktor kemiskinan. Maka pemberdayaan du'afa yang disatu-paketkan dengan penyuluhan terpadu meliputi aspek kesehatan reproduksi, fikih, dan hukum menjadi solusi yang tepat dan akurat. Hal ini harus menjadi gerakan nasional dan menjadi agenda lembaga pemerintah lintas departemen yang melibatkan seluruh komponen bangsa.

¹⁰ Maria Ulfah Anshor, Fiqih Aborsi ..., h. 38-40

¹¹ Departemen Agama RI, *Kedudukan Dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009) Cetakan. Ke-1, h. 374

2) Faktor perilaku seksual remaja berisiko

Menurut Khisbiyyah secara umum ada dua faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan ini, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

- a. Faktor internal meliputi intensitas hubungan dan komitmen pasangan remaja untuk menjalin hubungan jangka panjang dalam perkawinaan, sikap dan persepsi terhadap janin yang dikandung, serta persepsi subjektif mengenai kesiapan psikologis dan ekonomi untuk memasuki kehidupan perkawinan.
- b. Faktor eksternal meliputi sikap dan penerimaan orang tua kedua belah pihak, penilaian masyarakat, dan kemungkinankemungkinan perubahan hidup di masa depan yang mengikuti pelaksanan keputusan yang akan dipilih.¹²

3) Faktor peran orang tua

Anak adalah perwujudan cinta kasih sayang orang dewasa yang siap atau tidak untuk menjadi orang tua. Memiliki anak, siap untuk tidak, mengubah banyak hal dalam kehidupan, dan pada akhirnya mau atau tidak kita dituntut untuk siap menjadi orang tua yang harus dapat mempersiapkan anak-anak kita agar dapat menjalankan kehidupan masa depan mereka yang baik.¹³

¹³ Hasnida, *Analisis Kebutuhan Anak Usia Dini*, (Jakarta Timur: PT Luxima Metro Media, 2014) Cetakan. Ke-1, h. 190

Departemen Agama RI, *Kedudukan Dan Peran Perempuan...*, h. 374-376

D. Dampak Aborsi Akibat Hamil di Luar Nikah

Tingginya angka aborsi tidak aman akibat kehamilan tidak dikehendaki adalah sebuah fakta yang tidak dapat dilihat hanya dari faktor saja. Pada tingkat individu faktor kegagalan alat kontrasepsi, masalah kesehatan, psikologis, ekonomi, dan ketidaktahuan cara pencegahan kehamilan dengan benar merupakan faktor yang cukup berpengaruh. Sementara pada level keluarga dan masyarakat, faktor penentuannya antara lain karena kemiskinan, pengetahuan anggota keluarga termasuk suami yang rendah, pandangan agama yang sempit, tidak mampu mengakses pelayanan aborsi yang aman dan stigma takut dan malu jika diketahui orang lain. Selebihnya adalah faktor penentu pada level negara yaitu adanya larangan aborsi dengan alasan apapun di Indonesia. 14

Sebenarnya abortus itu, tidak terlepas dari resiko atau bahaya, besar maupun kecil.¹⁵

Adapun dampak positif dan negatif aborsi akibat hamil diluar nikah:

1. Dampak Fositif Aborsi Akibat Hamil Diluar Nikah

Seperti halnya sudah dibahas dibab sebelumnya bahwasannya dampak positif aborsi untuk menyelamatkan ibu, karena apabila kelanjutan kehamilan dipertahankan, dapat mengancam dan membahayakan jiwa si ibu, untuk menghindarkan

¹⁴ Maria Ulfah Anshor, Fiqih Aborsi ..., h. 51

¹⁵ M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam ...,h. 49

kemungkinan terjadi cacat jsamani atau rohani, apabila janin dilahirkan. 16

- 2. Dampak Negatif Aborsi Akibat Hamil Diluar Nikah di antaranya ialah:
 - Timbul luka-luka dan infeksi-infeksi pada dinding alat kelamin dan merusak organ-organ di dekatnya seperti kandung kencing atau usus.
 - b. Robek mulut rahim sebelah dalam (satu otot lingkar). Hal ini dapat terjadi karena mulut rahim sebelah dalam bukan saja sempit dan perasa sifatnya, tetapi juga kalau tersentuh, maka ia menguncup kuat-kuat. Kalau dicoba untuk memasukinya dengan kekerasan, maka otot tersebut akan menjadi robek.
 - c. Dinding rahim bisa tembus, karena alat-alat yang dimasukkan ke dalam rahim itu. Berkenaan dengan hal ini Nur Kusumo menulis pada harian Berita Buana 1984, tentang Infeksi dan Pendarahan Akibat Abortus Provoctus, adalah: bahaya kemungkinan terjadi infeksi besar sekali, terutama jika abortus tersebut dibuat dengan cara yang tidak steril. Ini biasa dilakukan oleh dukun dan orangorang yang tidak bertanggung jawab, misalnya dengan memasukkan benda-benda asing ke dalam saluran leher rahim (canalis cervicalis) dan kadang-kadang masuk sampai ke dalam rongga rahim, sehingga terjadi infeksi yang disebut infectiosus.
 - d. Terjadi pendarahan. Bisanya pendarahan itu berhenti sebentar, tetapi beberapa hari kemudian atau beberapa minggu timbul kembali. Mentruasi tidak noormal lagi selama sisa produk

¹⁶ M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam ...,h. 48

kehamilan belum dikeluarkan dan bahkan sisa itu dapat berubah menjadi kanker.¹⁷

Bagi mereka yang kondisi kejiwaannya stabil dan siap dengan segala resiko yang terjadi berkaitan dengan aborsi tidak terlalu bermasalah, tetapi bagi mereka yang kondisinya labil membutuhkan suatu konseling yang matang. Apalagi kalau kehamilan yang tidak dikehendaki terjadi karena perkosaan atau *incest*, peran pendamping dan dukungan keluarga sangat menentukan untuk kelangsungan proses penyembuhan trauma merupakan proses hukumnya. ¹⁸

E. Dasar Hukum Aborsi Akibat Hamil Diluar Nikah

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, negara melanggar abortus dan sanksi hukumaannya cukup berat. Bahkan hukumnnya tidak hanya ditujukan kepada wanita yang bersangkutan, tetapi semua orang yang terlibat dalam kejahatan itu dapat dituntut, seperti dokter, dukun bayi, tukang obat yang mengobati atau yang menyuruh, atau yang membantu atau yang melakukannya sendiri¹⁹

Pasal-pasal dalam KUHP yang dapat menjerat pelaku abortus yang lebih berat lagi harus diterapkan

1. Pasal 299: empat tahun penjara atau denda paling banyak empat ribu rupiah, diancam bagi mereka yang dengan sengaja

 $^{^{17}}$ M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam ...,h. 50

¹⁸ Maria Ulfah Anshor, Fiqih Aborsi ..., h. 82

 $^{^{19}}$ M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam ...,h. $51\,$

mengobati seorang wanita dan menyuruhnya supaya diobati dengan maksud pengguguran kehamilan.

- Pasal 346: empat tahun penjara bagi wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu.
- 3. Pasal 348: lima tahun enam bulan penjara bagi mereka yang dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan seorang wanita atas persetujuannya.
- 4. Pasal 347 ayat 1: Dua belas tahun penjara bagi siapa yang dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya. Pasal 347 ayat 2: Bila perbuatan itu dapat mengakibatkan matinya wanita tersebut, maka ancaman hukumannya adalah lima belas tahun penjara.²⁰

Melakukan aborsi sama saja membunuh dengan sengaja sedangkan Allah melarang pembunuhan dan perbuatan aborsi tersebut adalah perbuatan yang sangat keji, dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah mengharamkan pembunuhan sengaja ini secara tegas dan termasuk perbuatan yang haram, Allah SWT. Berfirman:

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu alasan-alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara dzalim maka sesungguhnya

²⁰ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqiyah ...*, h. 52

kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan". (Qs. Al-Isra: 33).²¹

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al-Isra: 31).²²

Di dalam hadits pun dijelaskan bahwa perbuatan aborsi sangatlah keji, sabda Nabi Muhammad SAW:

"Wahai manusia, telah datang kepada kalian perintah agar tidak melanggar ketentuan Allah. Siapa yang melakukan kekejian tersebut, maka sembunyikanlah sampai Allah mengungkapkannya. Siapa yang membuka lembaran buruknya, kami akan menjalankan hukumberdasarkan ketentuan Allah". ²³

²² A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), Cetakan. Ke- 2, h. 124-125

 $^{^{21}\,\}mathrm{M}.$ Shohib Thohar, dkk (ed). Al-Qur'an Departemen Agama RI, $\mathit{Al-Qur'an\ dan\ Terjemahnya}$..., h. 429

²³ Ibnu Qutaibah, *Ensiklopedia Hadis*, (Jakarta: Bania Publishing, 2010), Cetakan. Ke- 1, h. 160-161

Selain itu ditegaskan juga dalam Undang-undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 15 Ayat 1, 2, dan 3, sebagai berikut:

- Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.
- 2. Tindakan medis tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan:
 - a) Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambillnya tindakan tersebut.
 - b) Oleh tenaga kesehtan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profei serta berdasarkan pertimbangan tim ahli.
 - c) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarga.
 - d) Pada sarana kesehatan tertentu.
- 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindkan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Faktor-faktor penentu pada ketiga level tersebut memiliki eterkaitan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Peraturan pemerintah yang menjelaskan aturan pelksanan dari UU No 23/1992 tentang Kesehatan belum disusun sampai sekarang. Kondisi tersebut berdampak pada banyaknya praktik aborsi tidak aman (*unsafe abortion*) yang mengakibatkan pada tingginya Aki di Indonesia.

Selama aborsi dianggap bertentngan dengan hukum, maka tidak mungkin diatur pelayanan aborsi yang aman.

Dari sudut pandang moralitas, aborsi dan kematian ibu keduanya dipermasalahkan karena sama-sama mengancam kelangsungan hidup janin dan ibu.²⁴ Dan juga, terdapat ayat-ayat lain orang yang dengan sengja melakukan kejahatan atau melakukan aborsi ini, menurut Al-Qur'an yang dijatuhkan kepadanya adalah:

"Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas qishash dalam perkara pembunuhan: orang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan wanita dengan wanita..." (QS. Al-Baqarah:178).²⁵

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَر وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ...(آل عمران:١١٠)

²⁵ M. Shohib Thohar, dkk (ed). Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., h. 43

²⁴ Maria Ulfah Anshor, *Fiqih Aborsi* ..., h. 53-54

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang m'ruf dan mencegah dari mungkar, dan beriman kepada Allah ... (QS. Ali 'Imran: 110)

Dasar hukum dari hadits Nabi, mengenai aborsi ini termasuk kedalam perbuatan kemunkaran.

Barang siapa di antara kamu melihat kenunkaran (keonaran) maka ubahlah dengan tangannya. Apabila ia tidak mampu maka ubahlah dengan lidahnya. Apabila tidak mampu juga maka dengan hatinya, dan sikap demikian itu termasuk iman yang paling lemah. (HR. Muslim dari Abi Sa'id).²⁶

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) Cetakan. Ke- 1 h. 36